

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor:  
2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2023

**Problema Hukum yang dihadapi oleh Pengusaha Bioskop Terhadap  
Pembayaran Royalti atas Lagu Atau Musik yang digunakan Dalam Film  
(*Soundtrack*) Menurut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Nomor: HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016**

OLEH

Muhammad Farrel Devy

NPM: 6051801297

Dosen Pembimbing :

Dr. C. Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1.

Dosen Penguji:

1. Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H. (K)
2. Dr. Djamal, S.H., M.Hum



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan

Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

2023

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



(Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., SP1)



(Dr. Iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Farrel Devy

NPM : 6051801297

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**"Problema Hukum Yang Dihadapi Oleh Pengusaha Bioskop Terhadap Pembayaran Royalti Atas Lagu Atau Musik Yang Digunakan Dalam Film (Soundtrack) Menurut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016"**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 13 Juni 2023

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

(Muhammad Farrel Devy  
6051801297



## **ABSTRAK**

Seiring zaman karya seni mengalami perkembangan yang pesat karya seni pun memiliki beragam bentuk dan rupa, berawal kata-kata maupun puisi yang diciptakan oleh pikiran manusia, menulis dan berirama yang akhirnya menciptakan lagu atau musik. Lagu atau musik merupakan bagian dari hak cipta yang dilindungi dan dapat memiliki nilai ekonomi di dalamnya. Pencipta atau pemegang dari hak cipta lagu atau musik dapat memanfaatkan secara ekonomis dari karya cipta yang ia miliki. Dalam hal pemanfaatan karya cipta lagu atau musik, pemegang hak cipta mempunyai hak ekonomi yang dimana ia bisa mendapatkan keuntungan dari hal tersebut. Salah satunya yaitu mendapatkan royalti dari pengguna komersial maupun pengguna non-komersial. Salah satu pengguna komersial yaitu bioskop yang merupakan wadah untuk menayangkan pertunjukan film kepada publik, yang dimana di dalam film terdapat adanya lagu atau musik di dalamnya. Namun terdapat problema hukum dalam pelaksanaan pembayaran royalti untuk bioskop terhadap pemanfaatan lagu atau musik tersebut, yang pengaturan terdapat di dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016. Berdasarkan hal tersebut penulis hendak menggunakan metode penelitian yuridis normatif untuk mengetahui apa saja kendala atau problema hukum yang dihadapi pengusaha bioskop Terhadap Pembayaran Royalti Atas Lagu Atau Musik Yang Digunakan Dalam Film.

**Kata Kunci:** Problema Hukum, Hak Cipta, Lagu atau Musik, Royalti, Film, Pengusaha Bioskop

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulisan hukum dengan judul **“Problema Hukum Yang Dihadapi Oleh Pengusaha Bioskop Terhadap Pembayaran Royalti Atas Lagu Atau Musik Yang Digunakan Dalam Film (Soundtrack) Menurut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016”**. Penulis juga tentu sungguh menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna sehingga diperlukan pengembangan lebih lanjut di kemudian hari. Dengan demikian, penulis tentunya akan tetap berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan kontribusi dalam memberikan analisis yang sebaik mungkin dengan mengikuti arahan serta bimbingan yang diberikan. Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dan menyumbangkan pikirannya dalam beragam bentuk sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini secara tepat waktu. Pada bagian ini penulis ingin memberikan apresiasi dalam bentuk ucapan terima kasih terhadap pihak-pihak yang telah membantu penulis menyusun skripsi dan memberikan dukungan serta kontribusi dalam kehidupan penulis selama masa tempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, tanpa mereka hambatan dalam penulisan skripsi ini tidak dapat terlewati dengan baik.

- Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberkati, dan perlindungan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
- Terima kasih untuk Ibu/Nenek penulis yang tercinta yaitu Ibu Tuty Miswandari yang selalu mendukung, mengarahkan serta merawat penulis sedari kecil. Terima kasih atas segala fasilitas, perhatian serta doa tiada henti untuk penulis. Terimakasih untuk segala cara yang telah dilakukan untuk mendukung penulis agar tetap semangat dan memotivasi agar penulis segera menyelesaikan skripsi. Semoga penulis dapat membalas segala kebaikan yang ibu berikan.
- Terima kasih untuk papa dan mama penulis yaitu Devy Munir dan (alm) Fifi Fajaria Meilani. Terima kasih papa dan mama, yang telah merawat dan menyayangi saya, serta mendukung saya untuk tetap semangat.
- Terima Kasih kepada Ibu Dr. C. Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1. , selaku Dosen Pembimbing Penulisan Hukum sekaligus Dosen Pembimbing Seminar Penulisan Hukum Penulis. Terima kasih telah memberikan bimbingan, arahan seta ilmu kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.

- Terima kasih kepada Ibu Theodora Pritadianing Saputri, S.H., LL.M. , selaku Dosen Wali yang telah membantu dan memberikan semangat atas segala proses perkuliahan yang dilalui oleh Penulis.
- Terima kasih kepada Bapak Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H. (K) dan Bapak Dr. Djamal, S.H., M.Hum, selaku penguji saya dalam sidang ini dan memberikan masukan kepada penulis sehingga penulis dapat memperbaiki penulisan dan membuat penulisan ini lebih baik lagi.
- Terima Kasih Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, yang telah memberikan Ilmu dan membentuk penulis menjadi pribadi yang lebih baik lagi sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
- Terima Kasih untuk Arindya Pratama Lubis, SH., (bang tama) dan keluarga (mba dani dan kiandra), yang memberikan arahan serta usulan kepada penulis terhadap penulisan hukum ini. Terima kasih dukungan serta arahan yang diberikan kepada penulis.
- Terima kasih untuk seluruh keluarga, kakak dan adik-adik saya, kakak Nisa, Nara, Arvy, dan kepada nenek dan tante saya, nenek Zuchra dan tante Felis, serta mbak Ruth, mba Didik, dan ibu Hani. Terima kasih telah mendukung dan mendoakan penulis untuk lancar dalam kegiatan perkuliahan.
- Terima kasih untuk Abigail Phieter, selaku orang terdekat penulis. Terima kasih telah menemani, menghibur dan memberikan dukungan, terima kasih menjadi orang yang sangat baik kepada penulis dan menjadi tempat Penulis menceritakan segala keluh kesah baik dalam perkuliahan dan lainnya. Terima kasih karena telah menjadi teman diskusi serta tiada hentinya menyemangati penulis dalam penulisan hukum ini
- Terima kasih untuk sahabat-sahabat penulis sejak dari kecil, Arya Fathan, Randi, dan Izza serta keluarganya, yang telah membantu serta menghibur penulis sejak dari dulu hingga sekarang.
- Terima kasih untuk teman seperjuangan kuliah penulis, yaitu Bagus, Hiroki, dan Haykal serta lainnya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dan menemani penulis selama perkuliahan.
- Terimakasih juga untuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu saya dalam penulisan hukum ini.

Bandung, 21 Juli 2023

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	6
<b>BAB I</b> .....	8
<b>PENDAHULUAN</b> .....	8
<b>1.1. Latar Belakang</b> .....	8
<b>1.2. Rumusan Masalah</b> .....	14
<b>1.3. Tujuan Penelitian</b> .....	15
<b>1.4. Manfaat Penelitian</b> .....	15
<b>1.4.1. Manfaat Teoritis</b> .....	15
<b>1.4.2. Manfaat Praktis</b> .....	15
<b>1.5. Metode Penelitian</b> .....	16
<b>1.5.1. Sifat Penelitian</b> .....	16
<b>1.5.2. Metode Pendekatan</b> .....	16
<b>1.5.3. Teknik Pengumpulan Data</b> .....	16
<b>1.5.4. Jenis Data dan Teknik Analisis</b> .....	17
<b>1.6. Sistematika Penulisan</b> .....	17
<b>BAB II</b> .....	20
<b>HAK CIPTA DAN ROYALTI PADA BIDANG LAGU ATAU MUSIK</b> .....	20
<b>2.1. Hak kekayaan Intelektual</b> .....	20
<b>2.1.1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual</b> .....	20
<b>2.1.2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual</b> .....	21
<b>2.2. Hak Cipta</b> .....	22
<b>2.2.1. Hak Moral Dan Hak Ekonomi</b> .....	23
<b>2.2.2. Hak Terkait</b> .....	28
<b>2.2.3. Hak Sinkronisasi</b> .....	28
<b>2.3. Royalti</b> .....	29
<b>2.4. Lisensi</b> .....	31
<b>2.5. Lagu dan Musik</b> .....	32

<b>2.6. Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN)</b> .....	33
<b>2.6.1. Pengertian Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional</b> .....	33
<b>2.6.2. Tugas dan Kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional</b> .....	35
<b>BAB III</b> .....	37
<b>INDUSTRI FILM SERTA PERANAN BIOSKOP DI DALAMNYA</b> .....	37
<b>3.1. Film</b> .....	37
<b>3.1.1. Pengertian Film</b> .....	37
<b>3.1.2. Unsur Film</b> .....	38
<b>3.1.3. Sinematografi</b> .....	39
<b>3.1.5. Royalti dalam Industri Film</b> .....	41
<b>3.3. Bioskop</b> .....	42
<b>3.3.1. Pengertian Bioskop</b> .....	42
<b>3.3.2. Sejarah Bioskop di indonesia</b> .....	42
<b>3.3.3. Royalti dalam Bioskop</b> .....	43
<b>BAB IV</b> .....	44
<b>ANALISIS PROBLEMA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PENGUSAHA BIOSKOP TERHADAP PEMBAYARAN ROYALTI ATAS LAGU ATAU MUSIK YANG DIGUNAKAN DALAM FILM (SOUNDTRACK) MENURUT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR: HKI.2.OT.03.01-02 TAHUN 2016</b> .....	44
<b>4.1. Apakah pengusaha bioskop telah melakukan pelanggaran hak cipta lagu atau musik dengan memutar film yang mengandung lagu atau musik di dalamnya</b> .....	44
<b>4.2. Apakah Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 menyebabkan pengusaha bioskop harus membayar royalti lagu atau musik yang melekat di dalam film yang ditayangkan, sekalipun royalti lagu atau musik dalam film tersebut sudah dibayarkan oleh pihak produser film</b> .....	48
<b>BAB V</b> .....	50
<b>PENUTUP</b> .....	50
<b>5.1. Kesimpulan</b> .....	50
<b>5.2. Saran</b> .....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	52



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Sejak zaman dahulu kala, manusia telah menuangkan kreativitasnya melalui berbagai karya seni untuk membuat atau menciptakan sesuatu, dan dari waktu ke waktu, seiring berkembangnya zaman, karya seni pun memiliki beragam bentuk dan rupa, baik itu kata-kata maupun puisi yang diciptakan oleh pikiran manusia, menulis dan berirama. Dari waktu ke waktu terus berkembang sehingga menghasilkan karya seni seperti musik atau lagu. Sebuah karya seni di bidang musik atau lagu lahir sebagai hasil ekspresi yang mempengaruhi manusia sebagai akibat dari faktor pengalaman atau sesuatu yang dialami oleh manusia itu sendiri karena itulah latar belakang manusia yang menghasilkan karya seni di bidang musik atau lagu, karena ekspresi manusia.

Hak kekayaan intelektual (HKI) mengacu pada hak-hak yang timbul dari kreasi intelektual seseorang dan dinyatakan dalam bentuk fisik. Dalam konteks ini, HKI tidak hanya terbatas pada ide, gagasan, konsep, atau fakta yang tidak memiliki bentuk fisik. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, (yang selanjutnya akan disingkat menjadi UUHC). Hak cipta adalah hak eksklusif yang secara otomatis diberikan kepada pencipta setelah karya cipta tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata. Hak cipta ini berlaku secara deklaratif dan tunduk pada pembatasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 40 huruf (d) UUHC, karya musik atau lagu dapat diartikan sebagai karya cipta yang terdiri dari unsur lagu atau melodi, puisi atau lirik, serta aransemen termasuk notasi. Pencipta musik atau lagu dapat berupa individu atau kelompok yang bersama-sama menciptakan musik atau lagu dengan menggunakan kemampuan pikiran, imajinasi, keterampilan, atau keahlian mereka yang diwujudkan dalam bentuk yang khas dan personal. Mereka umumnya dikenal sebagai komposer.<sup>1</sup>

Pemilik atau pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau lisensi kepada pihak ketiga yang ingin menggunakan, mengumumkan, atau menggandakan karya cipta yang dilindungi hak cipta tersebut dalam konteks komersial.

---

<sup>1</sup> Hendra Tanu Atmadja, *Hak Cipta Musik atau Lagu* (Jakarta: Penerbit Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2003), hlm. 55

Dalam proses memberikan izin atau lisensi tersebut, biasanya terdapat persyaratan kompensasi yang harus dibayarkan oleh pengguna kepada pemilik atau pemegang hak cipta. Kompensasi ini umumnya dikenal sebagai royalti.

Karya ciptaan intelektual pada bidang lagu atau musik tidak muncul secara kebetulan, melainkan melalui proses, perjalanan, pengorbanan dan perjuangan panjang berupa waktu, tenaga, biaya dan pengorbanan immaterial lainnya yang memungkinkan mereka menghasilkan karya intelektual. Menciptakan sebuah karya indah yang tidak hanya dapat dihargai oleh diri sendiri, tetapi juga dapat diapresiasi dan dirasakan oleh orang lain yang mendengar atau menyaksikannya. Karya intelektual yang telah tercipta akan terus dikenang oleh para penikmat karya dari masa ke masa melalui berbagai media yang tersedia, yaitu radio, televisi, telepon genggam, media sosial atau bentuk media lain yang ada sekarang maupun di masa mendatang.

Suatu karya seni di bidang musik lagu tentu dapat dinikmati oleh setiap orang yang menyukainya, sehingga seseorang yang menciptakan dan memiliki karya intelektual di bidang musik atau lagu tersebut dapat pula mendapatkan keuntungan dari karyanya yang dinikmati oleh seseorang yang menyukai hasil dari karya yang ia buat dalam bentuk berupa pembayaran atau royalti. Karya yang dibuatnya dapat memperoleh keuntungan sehingga proses dari penciptaan karya tersebut dapat terbayarkan yang bersifat materi. Pembayaran ataupun royalti tersebut merupakan hal yang wajar, dikarenakan adanya sebuah hubungan timbal balik di antara penikmat dari musik atau lagu dan pemegang dari hak cipta musik atau lagu tersebut, yang dimana penikmat dapat mendengarkan lagu tersebut dan menikmatinya lalu pemegang hak cipta dapat memperoleh beragam manfaat seperti manfaat ekonomi, sehingga diantaranya menciptakan hubungan yang saling menguntungkan.

hak cipta terdiri dari hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi merujuk pada hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh keuntungan finansial dari karya tersebut. UUHC mencakup hak untuk mengumumkan (hak untuk melakukan) dan memperbanyak (hak untuk menggandakan) sebagai bagian dari hak ekonomi tersebut. Hak moral, di sisi lain, melibatkan hak-hak non-finansial yang melekat pada pencipta sebagai pengakuan terhadap karya mereka dan melindungi integritas kreatifitas mereka. Hak moral ini mencakup hak untuk diakui sebagai

pencipta, hak untuk menentukan penggunaan karya, dan hak untuk melindungi karya dari perubahan yang merusak reputasi atau integritasnya.<sup>2</sup>

Selanjutnya, hak moral pencipta meliputi hak untuk diakui sebagai pencipta, hak untuk menolak perubahan pada karya mereka, dan hak untuk menolak tindakan yang mengganggu atau merendahkan reputasi dan kehormatan pencipta.<sup>3</sup>

pengguna musik atau lagu dapat dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu pengguna non-komersial dan pengguna komersial. Pengguna non-komersial adalah mereka yang menggunakan musik atau lagu untuk kepentingan pribadi atau kesenangan sendiri. Mereka juga membayar royalti untuk musik atau lagu yang mereka nikmati, misalnya melalui pembelian kaset, CD, atau pembelian lagu secara online. Dalam hal ini, pembayaran royalti biasanya sudah termasuk dalam harga pembelian produk atau layanan yang mengandung musik atau lagu tersebut. Sementara itu, pengguna komersial adalah mereka yang menggunakan musik atau lagu dalam tujuan komersial, seperti hotel, bioskop, radio, televisi, dan sebagainya. Pengguna komersial ini memperoleh manfaat ekonomi dari penggunaan musik atau lagu tersebut. Untuk pengguna komersial, terdapat ketentuan khusus yang mengatur pembayaran royalti atas penggunaan musik atau lagu tersebut. Dalam rangka mengatur dan mengawasi penggunaan lagu serta pembayaran royalti, di Indonesia maupun di negara lain, biasanya terdapat lembaga atau organisasi yang bertindak sebagai perantara antara pencipta lagu dengan pengguna musik (*music user*). Lembaga ini bertugas untuk mengelola lisensi penggunaan lagu, mengumpulkan royalti dari pengguna musik komersial, dan memastikan bahwa pencipta lagu menerima pembayaran yang adil dan tepat atas karya mereka. Lembaga tersebut memiliki peran penting dalam mengatur dan menyelenggarakan penggunaan lagu, serta menjembatani antara pencipta lagu dan pengguna musik komersial, sehingga pencipta lagu dapat memperoleh royalti yang sesuai dengan penggunaan karyanya oleh pengguna musik komersial.

Bioskop Konvensional merupakan salah satu dari pengguna musik atau lagu komersial (*commercial user*), berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, bioskop yang merupakan salah satu dari pelaku usaha hiburan sudah seringkali memutar lagu atau musik untuk keperluan tayangan film, dikarenakan film dan lagu pada umumnya

---

<sup>2</sup>Edward James Sinaga, Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum (Volume 14, Nomor 3, November 2020), hlm. 560-561.

<sup>3</sup> Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 105

mengandung lagu atau musik di dalamnya untuk keperluan lagu tema atau *soundtrack* yang merupakan satu kesatuan dari film yang ditayangkan oleh bioskop, lalu pemutaran lagu atau musik di koridor-koridor bioskop sebagai musik sekitar (*ambient music*) hal tersebut dilakukan untuk menarik perhatian orang-orang. Penggunaan lagu dan musik yang merupakan hasil karya intelektual orang lain oleh bioskop dapat dianggap sebagai upaya untuk mendapatkan keuntungan finansial karena jumlah pelanggan yang terus meningkat. Saat lagu digunakan untuk tujuan komersial, hal itu berarti menggunakan karya lagu milik orang lain.

Mengenai hak ekonomi yang ada dalam industri bioskop di Indonesia, distribusi hak ekonomi melibatkan beberapa pihak yang memiliki peran penting, antara lain:

- **Pemilik Bioskop**

Pemilik bioskop memegang hak untuk menentukan harga tiket, menyewakan ruang bioskop, dan menjual makanan dan minuman di dalam bioskop. Pendapatan bioskop berasal dari penjualan tiket dan penjualan makanan dan minuman di dalam bioskop.

- **Produsen Film**

Produsen film memegang hak atas hak cipta atas film yang diproduksi, termasuk hak untuk menayangkan film di bioskop. Produsen film juga memperoleh pendapatan dari penjualan hak siar untuk menayangkan film di televisi, *streaming*, dan media lainnya.

- **Distributor Film**

Distributor film bertanggung jawab untuk mengatur distribusi film ke bioskop. Distributor film membeli hak untuk menayangkan film dari produsen film dan menjual hak tersebut ke bioskop.

- **Pemerintah**

Pemerintah Indonesia memiliki peran dalam mengatur industri bioskop melalui berbagai kebijakan, seperti penetapan harga tiket, regulasi terkait izin bioskop, dan pajak atas pendapatan bioskop.

Dalam praktiknya, distribusi hak ekonomi dalam bioskop di Indonesia bisa berbeda-beda tergantung pada perjanjian yang dibuat antara pihak-pihak yang terlibat. Selain

itu, bioskop di Indonesia juga memiliki perbedaan dalam hal jenis dan ukuran, dari bioskop independen hingga jaringan bioskop besar.<sup>4</sup>

Kedudukan pencipta musik, produser, dan bioskop di Indonesia sangat berperan penting dalam industri musik dan film. Pencipta musik merupakan seseorang yang menciptakan dan menulis lagu, baik itu lirik maupun musiknya. Mereka dapat bekerja secara mandiri atau dalam tim dengan penulis lirik dan musisi lainnya. Pencipta musik di Indonesia sangat penting dalam industri musik karena mereka bertanggung jawab untuk menciptakan lagu-lagu yang nikmat didengar dan dapat menginspirasi banyak orang.<sup>5</sup> Produser musik merupakan seseorang yang bertanggung jawab atas produksi rekaman, mulai dari pemilihan lagu hingga perekaman, *mixing*, dan *mastering*. Mereka bisa bekerja dengan artis atau band, dan juga bertanggung jawab atas anggaran produksi, jadwal rekaman, serta perekrutan musisi atau teknisi suara.<sup>6</sup> Bioskop adalah tempat yang digunakan untuk menayangkan film-film dengan tampilan visual yang lebih besar dan suara yang lebih baik daripada menonton di rumah. Di dalam bioskop, penonton dapat menonton film di lingkungan yang gelap dan tenang sehingga dapat lebih fokus pada film yang ditonton. Bioskop biasanya dilengkapi dengan sistem suara dan tampilan visual yang canggih untuk memberikan pengalaman menonton yang lebih baik bagi penonton. Selain itu, bioskop juga merupakan tempat strategis untuk promosi film baru dan seringkali digunakan untuk premier film dan acara spesial.<sup>7</sup>

Menanggapi dari Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, Djonny Syafruddin, Ketua Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI), mengatakan bahwa asosiasi harus diinformasikan secara menyeluruh tentang cara menerapkan aturan royalti lagu. Ini karena keadaan di lapangan tidak semudah aturan yang sudah dibuat.<sup>8</sup> Menurutnya aturan tentang pembayaran royalti tersebut harus disosialisasikan terlebih

---

<sup>4</sup> Hidayatulloh, *Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Industri Perfilman Indonesia*, Jurnal Perspektif Komunikasi, (Volume 3 Nomor 2, 2018), hlm. 56

<sup>5</sup> Sari, R. M., *Peluang dan tantangan pencipta lagu Indonesia di era digital*, Jurnal Kajian Media dan Komunikasi, (Volume 3 Nomor 1, 2018), hlm 61-70

<sup>6</sup> Andajani, E., *Industri musik di Indonesia: Dampak teknologi digital pada keberlangsungan industri musik*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, (Volume 21 Nomor 1, 2018), hlm 1-16.

<sup>7</sup> Nugroho, H., *Bisnis bioskop di Indonesia: Tinjauan dari perspektif kepuasan konsumen*, Jurnal Bisnis dan Manajemen, (Volume 3 Nomor 1, 2019), hlm 1-10.

<sup>8</sup> Diminta Bayar Royalti Lagu, Ini Harapan Pengusaha Bioskop (<https://www.beritasatu.com/ekonomi/756859/diminta-bayar-royalti-lagu-ini-harapan-pengusaha-bioskop>) Diakses pada tanggal 16 Februari 2022 pukul 19.00 WIB

dahulu, seperti untuk bagian mana yang diharuskan untuk ditagihkan royalti, apakah musik atau lagu di lobi, koridor-koridor di dalam bioskop atau lagu yang ada di dalam film yang ditayangkan, dikarenakan yang di dalam film itu sudah merupakan lagu atau musik yang melekat pada film itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut pengaturan terhadap royalti lagu atas bioskop belum jelas pengaturannya apakah royalti yang perlu dibayarkan hanya pada lobi di dalam bioskop atau keseluruhan yang ada dalam gedung bioskop meliputi lagu atau musik yang ada dalam film yang ditayangkan di bioskop tersebut. Pembayaran terhadap royalti lagu atas bioskop diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Tarif Royalti Untuk Pengguna Yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan Dan/Atau Produk Hak Terkait Musik Dan Lagu, kemudian besaran royalti dalam keputusan tersebut telah ditetapkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), yaitu dalam Keputusan LMKN Nomor:20160512B/LMKN-Pleno/Tarif Royalti/2016 tentang Tarif Royalti untuk Bioskop.

Mengenai tarif royalti bioskop tentu memiliki dasar yaitu dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Tarif Royalti Untuk Pengguna Yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan Dan/Atau Produk Hak Terkait Musik Dan Lagu tersebut, besaran dari royalti yang harus dibayarkan oleh pihak bioskop terdapat pada Pasal 1 angka 3 Keputusan LMKN Nomor:20160512B/LMKN-Pleno/Tarif Royalti/2016 tentang Tarif Royalti untuk Bioskop yaitu penetapan jumlah royalti didasarkan pada lumpsum sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) per layar per tahun. Dalam Pasal 1 angka 3 terdapat kata “layar” yang dimana penagihan tersebut dapat memiliki maksud untuk menarik royalti atas lagu atau musik yang ada pada film, yang dimana kata “layar” ini tentu merupakan layar bioskop yang menampilkan film yang dimana juga mengandung lagu atau musik. Dari hal tersebut dapat terlihat adanya penarikan dari royalti lagu atau musik dalam film kepada pihak bioskop, hal ini dapat menimbulkan kekeliruan, yang dimana film yang ditayangkan pada bioskop pada umumnya sudah dibayarkan royalti atas lagu atau musik oleh pihak produser film ataupun *production house* dari film tersebut. Dalam kasus ini yang dimana seharusnya dalam film tersebut lagu atau musik merupakan satu kesatuan yang sudah melekat, sehingga kewajiban untuk pembayaran royalti tersebut bukanlah tanggung jawab dari pihak bioskop, melainkan merupakan tanggung jawab dari pihak *Production House* yang memproduksi film tersebut, tetapi

dalam prakteknya pihak Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang memiliki tugas mengumpulkan royalti dari penggunaan karya yang dilindungi hak cipta dan membagikan royalti tersebut kepada pemegang hak cipta, menagih pembayaran tersebut kepada pihak bioskop.

Pihak bioskop merasa keberatan melakukan kewajiban dari pembayaran royalti atas lagu atau musik dalam film yang ditayangkan pada bioskop, dikarenakan lagu atau musik tersebut sudah merupakan satu kesatuan yang melekat pada film itu sendiri. Dikarenakan kurangnya detail mengenai jenis musik apa yang ditagihkan dari aturan penagihan royalti atas bioskop ini, pihak bioskop merasa dirugikan karena royalti atas lagu atau musik dalam film juga dibayarkan oleh mereka. Berdasarkan hal tersebut secara praktek atas penagihan royalti lagu atau musik yang digunakan di dalam film, jika royalti tersebut sudah dibayarkan oleh pihak produser film dan juga dibayarkan oleh pihak bioskop, hal ini tentu menimbulkan kelebihan pembayaran atas royalti tersebut yang dapat merugikan pihak bioskop dikarenakan pembayaran royalti atas lagu atau musik dalam film yang disebut sebagai musik latar belakang (*Soundtrack*) telah tersinkronisasi dengan film tersebut.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan rumusan permasalahan yang akan diangkat dari penulisan ini, yaitu:

1. Apakah pengusaha bioskop telah melakukan pelanggaran hak cipta lagu atau musik dengan memutar film yang mengandung lagu atau musik di dalamnya?
2. Apakah Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016, menyebabkan pengusaha bioskop harus membayar royalti lagu atau musik yang melekat di dalam film yang ditayangkan, sekalipun royalti lagu atau musik dalam film tersebut sudah dibayarkan oleh pihak produser film?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan yang terdapat pada bagian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penulisan ini diantaranya adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah pengusaha bioskop melakukan pelanggaran hak cipta lagu atau musik yang dimiliki oleh pemegang hak cipta lagu atau musik dengan memutar film yang mengandung lagu atau musik di dalamnya.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Tarif Royalti Untuk Pengguna Yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan Dan/Atau Produk Hak Terkait Musik Dan Lagu menyebabkan pengusaha bioskop harus membayar royalti lagu atau musik yang melekat di dalam film yang ditayangkan, sekalipun royalti lagu atau musik dalam film tersebut sudah dibayarkan oleh pihak produser film

### **1.4. Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam bidang Hukum Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya dalam konteks pembayaran royalti terhadap lagu atau musik dari pengguna komersial, seperti bioskop yang menggunakan lagu dan musik dalam film mereka.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Secara praktis manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan terhadap pemerintah maupun semua pihak yang terkait untuk memberi detail, serta memberikan solusi terhadap praktek mengenai royalti atas lagu atau musik yang belum sempurna dalam pengaturan royalti lagu atau musik di dalam film yang ditayangkan di bioskop dalam rangka penyempurnaan dari perangkat



hukum yang berkenaan dengan hukum, serta memberi kesimpulan lebih jelas bagi para pelaku usaha komersial khususnya bioskop yang menayangkan film yang mengandung lagu atau musik, serta menggunakan lagu atau musik yang merupakan karya intelektual yang royalti nya harus dibayarkan.

## **1.5. Metode Penelitian**

### **1.5.1. Sifat Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dalam konteks penulisan hukum. Metode analisis deskriptif digunakan untuk memberikan deskripsi atau gambaran yang komprehensif tentang objek penelitian. Fokus utama metode ini adalah pengumpulan, penafsiran, dan penyajian data yang ada, tanpa bermaksud membuat generalisasi atau kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>9</sup>

### **1.5.2. Metode Pendekatan**

Dalam rangka penelitian ini, digunakan metode penelitian yuridis normatif untuk menyelidiki masalah hukum terkait. Menurut pandangan Soerjono Soekanto, pendekatan penelitian yuridis normatif melibatkan analisis kepustakaan sebagai metode utama, yang melibatkan penelusuran bahan-bahan pustaka atau data sekunder untuk penelitian hukum.<sup>10</sup>

### **1.5.3. Teknik Pengumpulan Data**

Data yang digunakan untuk penulisan ini dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) karena merupakan data sekunder. Selain itu, penelitian lapangan (*field research*) juga melibatkan wawancara dengan narasumber yang memiliki keterkaitan dengan masalah hukum yang dibahas dalam tulisan ini. Langkah yang dilakukan dalam menjawab rumusan masalah dari penulisan hukum ini yaitu dengan cara mencari, membaca, mengumpulkan, mempelajari dan memahami berbagai peraturan perundangan-undangan, literatur serta buku-buku yang relevan terkait penulisan ini.

---

<sup>9</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta,2009), hlm 29

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Murjadi, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: CV.Rajawali,1985), hlm. 13

#### **1.5.4. Jenis Data dan Teknik Analisis**

Dalam penulisan hukum ini, terdapat tiga jenis bahan hukum yang digunakan, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016.

Bahan hukum sekunder meliputi jurnal ilmiah hukum, karya tulis ilmiah hukum, serta buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum yang relevan dengan topik penelitian. Bahan-bahan ini digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan sudut pandang yang beragam terkait dengan pembahasan penelitian. Selain itu, penelitian ini juga memperoleh informasi melalui wawancara dengan narasumber terkait.

Bahan hukum tersier berfungsi sebagai pelengkap dan memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Salah satu bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Dengan menggunakan kombinasi ketiga jenis bahan hukum ini, penulis dapat memperoleh landasan yang kuat dalam melakukan analisis dan penulisan hukum yang komprehensif mengenai topik penelitian.

#### **1.6. Sistematika Penulisan**

##### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab ini yang berisi pendahuluan akan dijabarkan uraian awal mengenai latar belakang yang menjadi masalah dan alasan mengapa penulis memilih pembahasan yang akan dibahas di dalam tulisan ini. Selain itu di dalam pendahuluan terdapat juga rumusan masalah yang memuat beberapa pertanyaan hukum berdasarkan latar belakang, tujuan penulisan berdasarkan rumusan masalah, manfaat penelitian berdasarkan rumusan masalah, metode penelitian yang menjelaskan tentang metode yang akan digunakan untuk meneliti dan

mengkaji permasalahan, serta sistematika penulisan sebagai kerangka dari penulisan. Hal tersebut dipaparkan sesuai dengan permasalahan dari topik.

## **BAB II: HAK CIPTA DAN ROYALTI PADA BIDANG LAGU ATAU MUSIK**

Pada bab ini akan merumuskan dan menjelaskan pengertian dari Hak Cipta dan Royalti pada bidang lagu atau musik, rumusan dan penjelasan tersebut meliputi apa saja objek dari Hak Cipta yang dilindungi, serta unsur-unsur dari Royalti itu sendiri.

## **BAB III: INDUSTRI FILM SERTA PERANAN BIOSKOP DI DALAMNYA**

Pada bab ini akan membahas dan memaparkan bagaimana industri film di Indonesia dan proses dari royalti dalam industri perfilman, yang meliputi fungsi lagu atau musik dalam produksi film, lalu bagaimana proses pengenaan royalti lagu atau musik di dalam film, serta membahas fungsi dan peran bioskop dalam industri perfilman di Indonesia.

## **BAB IV: ANALISIS PROBLEMA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PENGUSAHA BIOSKOP TERHADAP PEMBAYARAN ROYALTI ATAS LAGU ATAU MUSIK YANG DIGUNAKAN DALAM FILM (SOUNDTRACK) MENURUT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR: HKI.2.OT.03.01-02 TAHUN 2016**

Pada bab ini akan menjelaskan dan memaparkan mengenai pembahasan permasalahan yang akan diteliti, yaitu mengenai royalti lagu atau musik dalam film yang ditayangkan di bioskop berdasarkan Pengaturan tentang Hak Cipta dan Royalti lagu, serta proses royalti lagu atau musik dalam industri perfilman.

## **BAB V: PENUTUP**

Pada bab ini akan berisi kesimpulan serta saran dari penulis yang merupakan bagian terakhir dari penulisan hukum, kesimpulan tersebut tentu berdasarkan dari sumber-sumber yang akan diterima oleh penulis, serta saran dari penulis terkait pokok permasalahan yang telah dipaparkan dalam penulisan hukum ini.